

BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR: 431 TAHUN 2001

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL JO. PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2001**

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul perlu segera menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2001.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2001 sebagai berikut:

1. Pasal 3 : Jumlah anggota BPD di tiap-tiap Desa di Kabupaten Bantul menurut data jumlah penduduk yang ada pada Desa adalah 13 (tiga belas) orang.
2. Pasal 6 ayat (2) huruf
a, b dan c : Persyaratan tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
Huruf d : Persyaratan tersebut dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
Huruf e : Persyaratan tersebut dibuktikan dengan foto copy Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang.
Apabila terdapat perbedaan data mengenai usia yang bersangkutan,

- maka untuk penentuannya dibuktikan dengan Akta Kelahiran.
- Huruf f & g : Persyaratan tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- Huruf h : Persyaratan tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Polri.
- Huruf i & j : Persyaratan tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
- Huruf k, l dan m : Persyaratan tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
3. Pasal 8 ayat (1) huruf c : Unsur Pemuka Masyarakat dapat berasal dari LKMD, PKK, Karangtaruna, RW/RT dan lain sebagainya.
- Ayat (3) huruf a : Ketua ditetapkan dari unsur Pamong Desa.
4. Pasal 9 angka 1 : Contoh Desa dengan jumlah penduduk 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, jumlah kursi 13, maka cara menghitung rasionya sebagai berikut:
- Rumus $R = \frac{\Sigma}{\text{Kursi}}$ maka $R = \frac{3.500}{13} = 269,30$ maka Ratio untuk tiap kursi anggota BPD adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan)
- Angka 3 : Contoh satu Desa dibagi menjadi 3 distrik, distrik A jumlah penduduknya 1.500 (seribu lima ratus) orang, maka cara menghitung Quotanya:
- $Q = \frac{\Sigma d}{R}$ maka $Q = \frac{3.500}{269}$ adalah 5,55699 dibulatkan 6 maka untuk distrik ini Quotanya 6, berarti umlah

- anggota BPD yang akan dipilih 6 (enam) orang.
- Angka 7, 8 dan 9 : Penetapan dan pengumuman calon anggota BPD di masing-masing Pedukuhan.
5. Pasal 11 angka 3 : Petunjuk Teknis Pemilihan ditetapkan oleh Lurah.
6. Pasal 15 ayat (2) : a. Musyawarah pedukuhan dipimpin oleh tokoh masyarakat (KKLKMD, RW, RT, PKK dan lain sebagainya).
 b. Pengajuan Bakal Calon atas inisiatif warga pedukuhan yang bersangkutan.
 c. Penetapan Bakal Calon dibuatkan Berita Acara.
7. Pasal 20 : Apabila terdapat calon pemilih yang belum mendapat undangan untuk memilih, atau belum terdaftar dalam daftar calon pemilih di Pedukuhan, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Tanda Pengenal yang sah pada saat pemilihan masih berlangsung kepada Panitia Pemilihan dan atau Panitia Teknis Pedukuhan.
 Tanda Pengenal yang sah dimaksud adalah KTP, Akta Kelahiran/Surat Kelahiran, SIM, Kartu Keluarga.
8. Pasal 21 : Pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos salah satu tanda gambar dalam surat suara yang disediakan oleh Panitia.

Surat suara memuat nomor urut calon dan tanda gambar yang berupa buah-buahan atau tanaman.

- KEDUA : Contoh-contoh Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 15 November 2001
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Prop. DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda Prop. DIY;
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prop. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Bantul;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
8. Camat se. Kab. Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 431 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2001

CONTOH 1:

KEPUTUSAN LURAH:
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR: TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
(BPD)

DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pemilihan Badan Perwakilan Desa di Desa Kecamatan perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 Jo. Nomor 19 Tahun 2001, pembentukan Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2001.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang;

2. Keputusan Bupati Bantul Nomor Tahun Tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia adalah:
- a. Menentukan ratio tiap kursi dengan rumus
 - b. Dan selanjutnya (sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000)
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

Pada tanggal

LURAH DESA,

.....

(NAMA)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul di Bantul;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda, Kab. Bantul;
4. Camat

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Keterangan:

Konsiderans:

- a. Menimbang : memuat alasan-alasan atau pertimbangan ditetapkannya Keputusan Lurah.
- b. Mengingat : memuat dasar hukum yang mendasari ditetapkannya Keputusan Lurah.

Diktum : Batang tubuh Keputusan Lurah yang memuat materi-materi yang perlu ditetapkan dalam Keputusan Lurah, dirumuskan dengan jelas.

Penutup.

CONTOH II
LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR: TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
(BPD)
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

Susunan dan Personalia

No	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Organisasi di Desa	Nama	Keterangan.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ketua merangkap anggota	Lurah Desa		
2.	Wakil Ketua merangkap anggota	Dst.		
3.	Sekretaris merangkap anggota			
4.	Anggota			
5.	Dst.			

Bantul,
LURAH DESA

.....
(N A M A)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : TAHUN 2001
TANGGAL :

CONTOH III:
BERITA ACARA
PENETAPAN JUMLAH CALN HASIL PENYARINGAN
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA

..... Pada hari ini, tanggal bulan
Tahun, telah dilaksanakan penyaringan Calon anggota Badan
Perwakilan Desa di Desa yang merupakan hasil penyaringan yang
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dari tanggal sampai dengan tanggal
..... bulan

1. Nama tanda gambar Distrik
2. Nama tanda gambar Distrik
3. Nama tanda gambar Distrik
4. Nama tanda gambar Distrik
5. Nama tanda gambar Distrik
6. Dst.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat keterangan diri, calon yang tidak sesuai
dengan sesungguhnya, Berita Acara ini akan ditinjau kembali.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya, ditutup dan
ditandatangani di

Bantul

Yang membuat Berita Acara:

Ketua Panitia Pemilihan Nama tanda tangan

Sekretaris Nama tanda tangan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 431 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2001

CONTOH IV:
BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA
PEDUKUHAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

..... Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Teknis Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Bantul.

Nama :

Jabatan : Sekretaris/Anggota Panitia Teknis Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Bantul.

Nama :

Jabatan : Saksi I

Nama :

Jabatan : Saksi II

Nama :

Jabatan : Saksi III

Nama :

Jabatan : Saksi IV

Nama :

Jabatan : Saksi V

Menyatakan dengan sesungguhnya:

Melaksanakan pemungutan suara dalam pemilihan Badan Perwakilan Desa Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, yang diselenggarakan pada hari tanggal bulan tahun telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Nama : tanda gambar : mendapat : suara:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 431 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2001

CONTOH IV:
BERITA ACARA
PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

..... Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Bantul.

Nama :

Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Berita Acara Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Teknis Pemilihan Badan Perwakilan Desa (BPD) Pedukuhan.....

1. Pedukuhan Distrik
2. Pedukuhan Distrik
3. Dst.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun telah berlangsung dengan aman, tertib, lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 Jo. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 dan Petunjuk pelaksanaannya.

Pelaksanaan pemungutan/penghitungan suara menghasilkan calon terpilih dan calon pengganti antar waktu anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana terlampir.

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila dalam pernyataan ini, terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Berita Acara Pemilihan ini dibuat setelah Panitia Pemilihan mempelajari dan mencermati Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Teknis yang selanjutnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANTUL

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

CONTOH IV:
LAMPIRAN BERITA ACARA
PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

DAFTAR CALON TERPILIH

No.	Nama	Distrik	Pedukuhan	Jumlah suara	Quota	Keterangan

PANITIA PEMILIHAN
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

CONTOH VII:
LAMPIRAN BERITA ACARA
PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

DAFTAR CALON TERPILIH PENGGANTI ANTAR WAKTU

No.	Nama	Distrik	Pedukuhan	Jumlah suara	Quota	Keterangan

PANITIA PEMILIHAN
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 431 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2001

CONTOH IX:

KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR: TAHUN

TENTANG
PENOLAKAN PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA
TAHUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN

- Menimbang : a. bahwa.....
.....
.....
- b. bahwa.....
.....
.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bantul tentang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3.
4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak Pertanggungjawaban Lurah Desa
Kecamatan Kabupaten Bantul, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

KEDUA : Memerintahkan kepada Lurah Desa Kecamatan untuk memperbaiki Pertanggung jawaban Lurah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Badan Perwakilan Desa ini.

KETIGA : Pertanggung jawaban Lurah yang telah diperbaiki setelah batas waktu sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA**, akan dibahas dalam Rapat Paripurna Badan Perwakilan Desa tahap Kedua.

KEEMPAT : dst.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Badan Perwakilan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal

BADAN PERWAKILAN DESA

DESA KECAMATAN

KETUA

.....

(NAMA)

Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul di Bantul
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul
4. Dst.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 431 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2001

CONTOH X:

KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR: TAHUN

TENTANG
PENOLAKAN PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA
TAHUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN

- Menimbang : a. bahwa.....
.....
.....
- b. bahwa.....
.....
.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bantul tentang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3.
4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak Pertanggungjawaban Lurah Desa
Kecamatan Kabupaten Bantul, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

KEDUA : Mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan Lurah Desa Kecamatan

KETIGA :

KEEMPAT : dst.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Badan Perwakilan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal

BADAN PERWAKILAN DESA

DESA KECAMATAN

KETUA

.....
(NAMA)

Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul di Bantul
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul
4. Camat

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 431 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2001

CONTOH XI:

KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR: TAHUN

TENTANG
PENOLAKAN PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA
TAHUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KECAMATAN

- Menimbang : a. bahwa.....
.....
.....
- b. bahwa.....
.....
.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bantul tentang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3.
4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima Pertanggungjawaban Lurah Desa
Kecamatan Kabupaten Bantul, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Badan Perwakilan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal

BADAN PERWAKILAN DESA

DESA KECAMATAN

KETUA

.....

(NAMA)

Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul di Bantul
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul

3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul

4. Camat

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

CONTOH XII:

BERITA ACARA

**PERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN
LURAH DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL**

..... Pada hari ini, tanggal bulan tahun
tempat di Kecamatan Kabupaten Bantul, telah
dilaksanakan rapat Paripurna Badan Perwakilan Desa dengan acara
Pembahasan pertanggungjawaban Lurah Desa (Tahap I/ Tahap II)

Bahwa dalam Pertanggungjawaban Lurah BPD terdapat hal-hal sebagai
berikut:

.....
.....
.....
..... Dst

Berdasarkan temuan tersebut diatas, BPD menilai Pertanggungjawaban Lurah adalah
sebagai berikut:

.....
.....
..... Dst.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada prinsipnya BPD
menyetujui/menolak Pertanggungjawaban Lurah Desa Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, ditutup dan
ditandatangani di

Yang membuat Berita Acara:

BADAN PERWAKILAN DESA

DESA..... KECAMATAN

KETUA

WAKIL KETUA

.....

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 431 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2001

**KETENTUAN YANG HARUS DIMUAT DALAM
TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA**

TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

- A. Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang
- B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
 - 1. Pemilihan Lurah
 - 2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - 3. Penetapan Peraturan Desa
 - 4. Tata Cara penyampaian Rancangan Peraturan Desa, Tahapan Pembicaraan dan Penandatanganan Peraturan Desa.
- C. Hak-hak dan Kewajiban BPD
- D. Pelaksanaan Hak-hak BPD
 - 1. Hak meminta Keterangan Lurah
 - 2. Hak meminta Pertanggungjawaban Lurah.
 - 3. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa.
 - 4. Hak mengajukan Pernyataan Pendapat
 - 5. Hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa
 - 6. Hak menentukan Anggaran Belanja dan menetapkan Tata tertib
 - 7. Hak meminta Keterangan Pamong Desa dan Warga Masyarakat.
 - 8. Hak mengajukan pertanyaan.
 - 9. Hak Keuangan dan administrasi.

- E. Kedudukan Anggota dan Pimpinan
 - 1. Kedudukan, susunan, tugas, hak dan kewajiban pimpinan
 - 2. Pimpinan Sementara
 - 3. Pemilihan Pimpinan
 - 4. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan
 - 5. Pengisian lowongan jabatan pimpinan
 - 6. Kedudukan, tugas, hak dan kewajiban anggota
 - 7. Tata cara pertanggungjawaban Lurah
 - 8. Panitia Khusus
 - 9. Dll.

BAB III : RAPAT-RAPAT BPD

- A. Tata cara rapat
- B. Sifat rapat
- C. Jenis rapat
- D. Waktu rapat
- E. Tata cara pembicaraan rapat paripurna
- F. Risalah, catatan rapat dan laporan
- G. Perubahan acara rapat
- H. Undangan dan peninjau rapat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 431 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2001

**KETENTUAN YANG HARUS DIMUAT DALAM
TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA**

TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD
- A. Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang
 - B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
 - 1. Pemilihan Lurah
 - 2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - 3. Penetapan Peraturan Desa
 - 4. Tata Cara penyampaian Rancangan Peraturan Desa, Tahapan Pembicaraan dan Penandatanganan Peraturan Desa.
 - C. Hak-hak dan Kewajiban BPD
 - D. Pelaksanaan Hak-hak BPD
 - 1. Hak meminta Keterangan Lurah
 - 2. Hak meminta Pertanggungjawaban Lurah.
 - 3. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa.
 - 4. Hak mengajukan Pernyataan Pendapat
 - 5. Hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa
 - 6. Hak menentukan Anggaran Belanja dan menetapkan Tata tertib
 - 7. Hak meminta Keterangan Pamong Desa dan Warga Masyarakat.
 - 8. Hak mengajukan pertanyaan.
 - 9. Hak Keuangan dan administrasi.

- E. Kedudukan Anggota dan Pimpinan
 - 1. Kedudukan, susunan, tugas, hak dan kewajiban pimpinan
 - 2. Pimpinan Sementara
 - 3. Pemilihan Pimpinan
 - 4. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan
 - 5. Pengisian lowongan jabatan pimpinan
 - 6. Kedudukan, tugas, hak dan kewajiban anggota
 - 7. Tata cara pertanggungjawaban Lurah
 - 8. Panitia Khusus
 - 9. Dll.

BAB III : RAPAT-RAPAT BPD

- A. Tata cara rapat
- B. Sifat rapat
- C. Jenis rapat
- D. Waktu rapat
- E. Tata cara pembicaraan rapat paripurna
- F. Risalah, catatan rapat dan laporan
- G. Perubahan acara rapat
- H. Undangan dan peninjau rapat

BAB IV : PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- A. Tata Cara
- B. Jenis dan proses penetapan keputusan

BAB V : KEUANGAN

BAB VI : KEDUDUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT BPD

BAB VII : SURAT MASUK DAN KELUAR

BABA VIII : KETENTUAN PENUTUP

Bantul 15 NOVEMBER 2001

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR : 431 TAHUN 2001

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2001

CONTOH PERINCIAN MATERI

TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA

Tata Cara Rapat :

Rapat BPD dilaksanakan pada hari kerja atau pada malam hari sesuai dengan kebutuhan dan situasi setempat.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD, apabila Ketua BPD berhalangan hadir dapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Sebelum rapat BPD dimulai, setiap anggota BPD harus menandatangani Daftar Hadir.

Untuk para undangan, disediakan Daftar Hadir tersendiri.

Anggota BPD yang telah menandatangani Daftar Hadir apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani 2/3 jumlah anggota BPD.

Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum mencapai quorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam, dan apabila pada akhir waktu penundaan quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan, paling lama 3 (tiga) hari.

Setelah rapat dibuka, Sekretaris BPD melaporkan jumlah anggota yang hadir serta memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat.

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan Lurah dan/atau permintaan sekurang-kurangnya ½ jumlah anggota atau apabila dipandang perlu oleh pimpinan BPD untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup. Rapat tertutup apabila bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.

Tata cara jalannya rapat :

Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai dari pimpinan rapat menetapkan lamanya berbicara.

Apabila pembicara telah melampaui waktu yang telah ditentukan atau menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara.

Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan/usul kepada Lurah.

Pertanyaan/usul disusun singkat, jelas, secara lisan atau tertulis disampaikan kepada pimpinan BPD.

Pembicaraan mengenai pertanyaan/usul, dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:

Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.

Penanya/pengusul memberikan jawaban/tanggapan atas pandangan atas para anggota BPD.

Keputusan atas usul kepada Lurah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam rapat BPD.

Selama usul belum memperoleh keputusan/tanggapan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.

Jika sesudah jawaban Lurah tidak diajukan sesuatu usul/pertanyaan, maka pembicaraan mengenai jawaban/keterangan Lurah dinyatakan selesai oleh BPD.

Tata Cara Pengambilan Keputusan:

Pengambilan Keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (dengan ketentuan lebih dari separo) dilakukan dengan pemberian suara secara tertulis/angkat tangan.

Setelah rapat selesai, sekretaris BPD menyusun risalah rapat yang memuat:

- a. Acara rapat

- b. Daftar hadir anggota
- c. Pokok-pokok masalah yang dibahas
- d. Pokok-pokok pembicaraan para anggota
- e. Pokok-pokok kesimpulan rapat.

Risalah rapat dijadikan dasar penyusunan keputusan BPD.

Pimpinan BPD :

Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua dan wakil ketua serta mengumumkan kepada rapat.

Memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat BPD serta pelaksanaannya.

Memimpin rapat BPD, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.

Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.

Melaksanakan dan menyampaikan keputusan-keputusan rapat kepada pihak-pihak bersangkutan.

Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Lurah.

Mengadakan konsultasi dengan Lurah.

Bantul 15 NOVEMBER 2001

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI